

KEBERADAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI UNSUR PEMBENTUK KEGIATAN FUNGSIONAL KOTA

Nanang Yusroni

Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang

ABSTRACT

Conflict between included area authority recently is being concerned by public/ Society hopes if the issues will be held and it is responsibility of the area authority because of regional autonomy. It is linked with the function as mediator, so the legal force could be done by them.

Key Words: *Street vendor, regional law, public*

PENDAHULUAN

Ketimpangan antara tingkat pertumbuhan dan kesempatan kerja yang semakin meningkat terlihat dari adanya peningkatan pengangguran serta sebagian lagi memasuki sektor informal sebagai “katup pengaman” kesempatan kerja serta mengurangi pengangguran. Untuk mengatasi masalah kesempatan kerja dan pengangguran tersebut, sebagaimana telah disebutkan di atas, sektor informal diharapkan benar-benar mampu menjadi “katup pengaman” yang mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, terutama di Kordia Semarang. Hal ini mengingat jumlah angkatan kerja yang bekerja di sektor informal cukup besar dan semakin meningkat tiap tahunnya.

Sektor informal dalam konteks permasalahan ini diartikan sebagai suatu sektor yang digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil dan padat karya, dilihat secara sempit dapat diartikan sebagai sektor yang berada di sembarang tempat dan tidak ada ikatan apa-apa dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sektor informal tidak memiliki akses terhadap sumberdaya. Posisinya yang lemah menyulitkan pemerintah untuk menjalin hubungan formal lewat lembaga-lembaga yang ada. Posisi seperti ini dipahami oleh aparat-aparat pemerintah, khususnya aparat pelaksana hukum dan pemerintah di daerah, sehingga sektor informal dipandang sebagai kegiatan ilegal dan mengganggu.

Penduduk Kordia Semarang menurut data BPS Jawa Tengah tahun 2000-2002 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Persentase Penduduk Kordia Semarang
yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2000 –2002

Tahun	Sektor Formal	Sektor Informal
2000	19 %	81 %
2001	17,9 %	82,1 %
2002	16,4 %	83,6 %

Sumber : BPS Jawa Tengah 2006.

Data dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kodia Semarang yang bekerja di Sektor Informal dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebaliknya sektor formal justru mengalami penurunan prosentase. Pertumbuhan sektor informal tersebut juga disebabkan oleh ketidakmampuan sektor formal menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2002 penduduk Kodia Semarang yang bekerja di sektor informal bahkan telah mencapai 83,6 %, peningkatan tersebut menunjukkan sektor informal benar-benar menjadi katub pengaman masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja.

Pedagang kaki lima diartikan sebagai pedagang kecil yang pada awalnya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan, dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal relatif kecil, pendapatan rendah, dan berjualan di tempat-tempat umum, seperti emperan tempat penjualan, tepi jalan raya, taman-taman dan pasar-pasar.

Pedagang kaki lima dalam kajian ini adalah mereka yang menetap di suatu tempat yang sudah pasti. Dengan demikian, pedagang kaki lima adalah usaha dalam sektor informal dalam menetap di lokasi tertentu, sehingga memiliki hubungan yang intensif dengan sesama pedagang yang memungkinkan suatu pola perilaku terwujud dan tersosialisasikan dalam komunitas pedagang.

Semarang merupakan salah satu kota besar yang keberadaan PKL-nya telah diakomodasi dan diatur dengan Perda No. 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaannya tidak mengganggu ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL.

Perda ini ditetapkan dalam rangka mengatur dan membina PKL sehingga keberadaannya tidak mengganggu ketertiban. Didalam perda ini antara lain mengatur mengenai pengaturan tempat usaha, perijinan, retribusi, hak, kewajiban, dan larangan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan semakin menegaskan bahwa tempat dasaran PKL yang berangsur menjadi bangunan permanen dianggap merupakan pelanggaran. Perda tersebut menjelaskan aturan tentang tempat dasaran kios harus mudah dibongkar pasang (*knockdown*), dan berupa tenda-tenda. Pemkot sudah berusaha merancang tampilan khusus untuk PKL di beberapa tempat agar seragam tendanya. serta diatur oleh paguyuban PKL setempat. Artinya, tenda tidak dipasang sendiri-sendiri tetapi sudah ada petugasnya. Begitu pula dengan pembongkarannya, sehingga ketika mereka berdagang tempat sudah siap. Begitu juga ketika akan pulang, tidak kerepotan untuk membongkar tendanya.

Ide tersebut sudah lama direncanakan namun untuk sekarang belum terlihat hasilnya. Jika mengacu pada Perda No 11/2000, mempertahankan

bentuk tenda sebagai tempat dasaran itu patut dijadikan contoh. Sehingga apabila tempat dasaran PKL berubah menjadi kios, suatu ketika bangunan tersebut harus dibongkar. Pemkot memang memiliki wewenang untuk sewaktu-waktu memanfaatkan ruang publik walaupun di atasnya telah berdiri kios PKL dengan permanen.


STRATEGIS EKONOMIS DALAM KASUS PEDAGANG KAKI LIMA

Keberadaan PKL di beberapa bagian dan sudut kota cenderung sporadis dan spasial mengakibatkan perubahan pada bentuk structural kota, hal ini mendasari penulis untuk mengkaji bagaimana suatu otorita wilayah dalam upayanya mengatur kecenderungan perkembangan kotanya.

Struktur dan bentuk kota berkait erat dengan upaya pengembangan kota di masa yang akan datang, baik dalam menghadapi kecenderungan adanya masalah di masa datang maupun dalam mencapai tujuan / target yang diharapkan dari pengembangan kota yang bersangkutan. Dengan memahami bentuk dan struktur kota, akan dapat diketahui pula beberapa fenomena kota, termasuk di dalamnya adalah *kesesuaian penyebaran kegiatan fungsional* kota untuk dapat melayani penduduknya.

Struktur kota merupakan kesatuan unsur kegiatan fungsional kota. Bila dirinci, struktur kota (ideal) terdiri dari unsur struktural bangunan dan unsur struktural jaringan, seperti tampak dalam diagram dibawah. Struktur kota sendiri menyebabkan / menentukan bentuk kota.

Unsur-unsur pembentuk kegiatan fungsional kota



Ada tiga faktor utama yang paling peka pengaruhnya terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota, yaitu

a. Faktor penduduk

Berkait dengan perkembangan dan pergerakan penduduk, baik dari penduduk kota yang bersangkutan maupun dari penduduk di daerah yang berada di sekitar kota tersebut. Pada akhirnya, faktor urbanisasilah (baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, dalam segala bentuk dan aspeknya) yang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan kota.

b. Faktor sosial ekonomi

Dari sisi mikro, berkait dengan perkembangan penduduk yang membawa konsekuensi berkembangnya produsen dan konsumen, berkembangnya kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, serta makin besarnya luas pasar.. Dari sisi makro, berkait dengan isu globalisasi ekonomi. Hal ini berdampak pada makin meningkatnya perkembangan dan penggunaan teknologi pada setiap segi kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya faktor transportasi. Pengaruh globalisasi ekonomi sangat besar, terutama pada suatu kota dan daerah di sekitarnya. Hal ini akan berkorelasi secara positif dengan urbanisasi. Indikator terjadinya urbanisasi pada sisi ekonomi tampak pada erubahan dominasi mata pencaharian penduduk, berkembangnya sektor swasta, dan makin variatifnya struktur ekonomi kota.

c. Faktor sosial budaya

Mencakup perkembangan budaya dan sosial masyarakat kota yang menarik minat masyarakat di daerah sekitar kota untuk masuk dan mengadaptasikan dirinya seperti masyarakat kota.

Umumnya kota dinegara maju maupun di negara berkembang yang pertumbuhannya menjadi kompleks, selain karena pengaruh simultan dari penambahan penduduknya, proses urbanisasi, dan perkembangan teknologi yang melayani masyarakatnya, juga oleh kecenderungan yang dipengaruhi oleh kondisi negara secara umum. Untuk itu, kota dituntut untuk membangun dengan cepat agar tidak tertinggal dengan perkembangan penduduk dengan segala aktivitasnya. Perkembangan kota sendiri dimaksudkan untuk memotong lingkaran kemiskinan.

Perkembangan kota secara sosial ekonomi, diantaranya mengakibatkan munculnya fenomena dualistik bagi kota-kota di Indonesia, dimana *kegiatan sektor modern berdampingan dengan kegiatan sektor tradisional*. Jika pemaparan diatas dilihat dari sudut jaringan dalam kota, maka bila dilihat dari tata guna lahannya akan didapati struktur internal kota. Secara umum, struktur internal kota membagi suatu kota dalam beberapa zona atau sektor. Tiap zona mewakili suatu fungsi kota tersendiri, antara lain zona untuk kegiatan usaha (biasanya terletak di pusat kota), zona untuk kegiatan industri dan pertanian (terletak di pinggir kota), perumahan / *real estate* terletak (di pinggir

kota), dan perumahan untuk kaum buruh (di pusat kota). Berdasarkan hal tersebut, para pakar mengklasifikasikan beberapa struktur internal kota yang terdapat di berbagai kota di berbagai belahan negara di dunia, antara lain model konsentris, model sektoral dan model inti ganda.

Beberapa permodelan tersebut kemudian mendasari otorita wilayah dalam upayanya mengatur kecenderungan perkembangan kotanya. Masalahnya, keberadaan PKL di beberapa bagian dan sudut kota cenderung sporadis dan spasial serta tidak “menganut” beberapa permodelan diatas. Para PKL memandang lokasi yang mereka pilih sebagai tempat berdagang saat ini adalah lokasi yang paling ideal. Hal ini sejalan dengan pemikiran von Thunen, dimana *pengusaha* akan memanfaatkan lokasi yang terdekat dengan pusat pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, *mendekati konsumen*. Sehingga akan mendapatkan pasar konsumen yang paling optimal, pusat keramaian, atau lokasi dengan tingkat kepadatan lalu lintas paling tinggi dan banyak orang yang berlalu lalang di sekitar lokasi itu. Dan umumnya lokasi tersebut berada di pusat atau keramaian kota. Kehadiran PKL tidak mempedulikan apakah akan mendapat ijin masyarakat sekitar lokasi itu maupun dari otorita wilayah setempat, atau apakah kehadiran mereka akan menimbulkan masalah atau tidak. Dari sinilah konflik kepentingan antara PKL dengan otorita wilayah terjadi.

KELANGKAAN LAHAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA

Lahan kota yang terbatas menimbulkan adanya kelangkaan yang pada akhirnya akan menentukan berapa kekuatan harga dari lahan yang akan ditempati, baik untuk kegiatan produksi maupun untuk kegiatan konsumsi (didiami). Harga lahan sendiri ditentukan setelah nilai lahan yang didasarkan atas potensi lahan tersebut diketahui. Beberapa pakar mengemukakan beberapa pendekatan dalam menyikapi hal tersebut, antara lain

- 1) Chapin, mengemukakan bahwa penentuan nilai suatu lahan tidak terlepas dari nilai keseluruhan lahan dimana lahan tersebut berlokasi. Hal ini berarti berkaitan dengan pola penggunaan lahan secara keseluruhan dari suatu kota.
- 2) Para ahli ekonomi mengemukakan bahwa nilai dan harga lahan tergantung dari kekuatan *supply dan demand* dari lahan tersebut.
- 3) Wendt mengemukakan rumusan umum penentuan nilai lahan berdasarkan perbandingan antar pendapatan kotor lahan (dalam Rp./th) dan biaya pengolahan lahan per tahun dengan keseluruhan investasi per tahun.
- 4) Von Thunen mengemukakan suatu pertimbangan pola ekonomis dari lahan berdasarkan letak geografisnya. Beberapa asumsinya
 - ◆ Letak tanah pada suatu wilayah adalah *homogen*
 - ◆ *Aksesibilitas* relatif sama

- ♦ Biaya angkutan meningkat proporsional dengan jarak tempuh

Sehubungan dengan itu, maka seorang *pengusaha* akan memanfaatkan lokasi yang terdekat dengan pusat pemasaran untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kata lain, *mendekati konsumen*.

Masalahnya, tidak semua pedagang / PKL tersebut mematuhi teori-teori tersebut. Mereka menganggap bila ada lahan yang cocok dan masih kosong, maka tak ada salahnya bila mereka langsung saja membuka dasarnya di sana. Tanpa mereka sadari, mereka telah mendirikan / membuka dasaran di atas lahan milik otorita wilayah yang bersangkutan. Selain itu, proses alih tangan lahan terjadi secara sembarangan. Hal ini tampak pada beberapa kasus di beberapa kota, seperti terjadinya praktik jual beli lahan untuk kios PKL

Meski berdiri di atas lahan milik Pemkot, kios-kios tersebut memiliki harga relatif mahal dan diperjualbelikan. terjadinya jual beli lahan tersebut. istilahnya memang tidak selalu jual beli tetapi juga kontrak. Namun praktiknya, kedua hal itu tidak berbeda. Hal ini terjadi ketika mula mula menempati dasaran tempat itu masih kosong. Namun sebagian PKL lain mengaku tidak ada proses jual beli lahan. Yang ada hanya kontrak. Para “pemilik” lahan atau yang kali pertama menempati lahan tersebut mengontrakkan lahan “miliknya” kepada pihak lain.

KESIMPULAN

Keberadaan Pedagang kaki lima, terjadi karena adanya keinginan dari masyarakat sendiri untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya di tengah kondisi perekonomian keluarga yang kurang beruntung bila dibandingkan dengan kondisi perekonomian keluarga yang lain, disamping bahwa kondisi perekonomian sekarang juga tampaknya masih berfluktuatif.

Untuk dapat meningkatkan pendapatannya dari kegiatan berdagang ini, maka para pedagang memilih untuk berlokasi di tempat yang dipandang mampu dan strategis untuk menjangkau konsumen sebanyak mungkin. Tapi di sisi lain, lokasi yang mereka pilih ternyata berada di “tempat yang salah”, yang akan membuat kota tampak tidak teratur dan tidak sedap dipandang mata. Setidaknya hal ini menurut pemerintah daerah / kota sebagai otoritas yang berkuasa di wilayah tersebut. Untuk itu, otorita wilayah berupaya untuk “menata ulang” lokasi para pedagang tersebut agar kota tampil dengan lebih teratur dan para pedagang dapat terus melanjutkan usahanya. Disinilah sering terjadi konflik kepentingan yang berbeda antara keduanya.

Karena masalah PKL ini juga terkait dengan kondisi yang lebih luas, maka upaya untuk memecahkan masalah PKL ini seharusnya tidak terjadi secara sporadis dan *case by case* saja, tapi juga secara menyeluruh agar dapat diperoleh hasil pemecahan yang optimal, setidaknya untuk perkembangan kota sendiri di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, Robert. E., 1986, *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Berkembang*, Jakarta, Bina Aksara.
- Boediono, Dr., 1982, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, Andi Offset.
- [Http://www.suaramerdeka.com/](http://www.suaramerdeka.com/), "Jual Beli Lahan PKL Sulit Dibuktikan" dalam SM CyberNews.
- _____, 10 Desember 2001 "Perda Sering Susahkan Rakyat" dalam Suara Merdeka
- _____, 17 Februari 2002. "Tak Jelas, Pascapenertiban PKL" dalam Jawa Pos.
- Kantor Statistik Propinsi Jawa Tengah 2006. Jawa Tengah dalam Angka
- Nazara, Suahasil, *Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia : Suatu Aplikasi Fungsi Produksi Agregat Indonesia 1985 – 1991*. Prisma 8, Agustus 1994.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 11 Tahun 2000: Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Sukirno, Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Jakarta, Penerbit LP3ES.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, 1995, *Economics*. USA, Mc. GrawHill. Inc.
- Seno, Purwoko Adi dan Setiawan Hendra Kelana. 25 Maret 2002. "Ketika Pedagang Kaki Lima Jadi Bumerang" dalam Suara Merdeka.
- Tarigan, Robinson, 2003, *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara.